


**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

IAIN PURWOKERTO
Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NUR AENI
NIM. 1617303075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)**

**ABSTRAK
Nur Aeni
NIM. 1617303075**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 saling kontradiktif. Permasalahannya mengenai mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Para pemohon yang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menginginkan mekanisme yang jelas dan pasti tentang penetapan pemenang Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran hukum di dalam pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari kontradiksi putusan MK dan MA tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang didapat dari sumber primer Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang memiliki korelasi dengan sumber primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu meneliti dan mempelajari kasus yang telah di putus untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu informasi yang tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan metode penafsiran hukum di dalam pertimbangan hukum hakim MK dan MA yakni metode penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 dengan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sedangkan MA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 menggunakan metode penafsiran sistematis. Akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu penetapan pemenang pemilu Presiden tahun 2019 tetap berlaku dan sah secara konstitusional. Dengan mengikuti putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: *Kontradiksi Putusan, Perolehan Suara Pemilu Presiden.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Mahkamah Konstitusi	28
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketaatanegaraan Indonesia	28
2. Wewenang Dan Tugas Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Mahkamah Agung.....	49

1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	49
2. wewenang dan Tugas Mahkamah Agung	51
C. Penafsiran Hukum	57
1. Interpretasi Gramatikal.....	59
2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis	60
3. Interpretasi Sistematis	62
4. Interpretasi Historis.....	62
5. Interpretasi Komparatif	64
6. Interpretasi Antisipatif atau Interpretasi Futuristis	65

BAB III DESKRIPSI UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019	69
1. Identitas Pemohon	69
2. Pokok Permohonan	71
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	78
4. Amar putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019	87
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019	89
1. Identitas Pemohon.....	89
2. Pokok Permohonan	91
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung.....	94
4. Amar Putusan Nomor 44 P/HUM/2019.....	101

BAB IV ANALISIS KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

A. Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang	
--	--

Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019.....	103
B. Akibat Hukum dari Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Mekanisme Penetapan P/HUM/2019 Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019	116

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	128
Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang.¹

Perubahan di bidang kekuasaan yudikatif pasca perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hasil dari reformasi hukum pasca runtuhnya kekuasaan orde-orde sebelumnya, baik orde lama maupun orde baru. Amandemen UUD 1945 bukan hanya berkisar tentang perubahan struktur ketatanegaraan semata. Dalam amandemen ini memberi ruang baru dalam kekuasaan kehakiman, yakni lahirnya sebuah lembaga negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.²

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126.

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 208.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (NKRI). Landasan konstitusional bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilan tersebut adalah perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, perubahan ketiga UUD 1945 ini berimplikasi atas adanya dua pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³

Pada perkembangannya setelah adanya Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung mengenai *judicial review* masih tetap ada. *Judicial review* yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Akan tetapi, ada pemisahan antara kewenangan *judicial review* yang dimiliki keduanya. Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang,⁴ sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *judicial review* Undang-Undang

³ Mesraini, "Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan tentang Nasab Anak", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. IV, no 1 (2017), hlm. 4-5.

⁴ Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar.⁵ Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama sekali tidak ideal. Sebab dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.⁶

Adanya dualisme kewenangan *judicial review* oleh dua lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara empiris cepat atau lambat akan menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara konseptual potensi konflik antar lembaga sudah diminimalisir dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung mempunyai potensi saling kontradiktif terhadap peraturan yang saling berkaitan dalam proses *judicial review*. Salah satu contoh dari masalah kontradiktif tersebut adalah persoalan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan

⁵ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.204.

⁷ Achmad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. II, no 1 (Januari-April 2013), hlm. 62.

Wakil Presiden tahun 2019. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.⁸ Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Pada pemilihan umum Presiden tahun 2019 menjadi istimewa karena hanya diikuti oleh dua calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan juga yang menjadi kandidat pada pemilihan umum sebelumnya, selain itu dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Berdasarkan regulasi peraturan tentang mekanisme penetapan suara terbanyak pemilihan Presiden tahun 2019 terdapat warga masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Permasalahannya yaitu tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Para pemohon menginginkan mekanisme yang jelas dan pasti tentang penetapan pemenang Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan yang diajukan kepada kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut nyatanya telah menimbulkan benturan dengan adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak harmonisnya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah

1. ⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti oleh Mahkamah Agung salah satunya yaitu tentang penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Ignatius Supriyadi bersama dengan beberapa rekannya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, permohonan pengujian yang diajukan para pemohon adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki rumusan yang sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan *copy-paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres dan juga Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebenarnya dibentuk dalam kondisi atau konteks bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diyakini akan lebih dari dua pasangan. Oleh karena itu, saat dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka terjadi kekosongan hukum karena bunyi

Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dapat mengantisipasi atau memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar dari keadaan seperti itu sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, namun ironisnya dalam muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempertimbangkan atau menambahkan amar Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, jalan keluar diberikan dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Secara historis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetapi karena muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama persis atau identik dengan bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku dalam hal terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum permohonan Nomor 39/PUU-XVII/2019 haruslah diputus sama atau sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak

berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 bersifat *erga omnes* berlaku mengikat secara umum bagi semua warga negara dan harus ditaati semua pihak. Namun, materi muatan putusan MK itu tidak dimasukkan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mesti merujuk Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya setara dengan undang-undang.¹⁰

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada tanggal 30 September 2019 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sehingga Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 telah final dan mengikat untuk seluruhnya. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung tidak mengikuti secara konsisten Putusan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 17-18.

¹⁰ Rofiq Hidayat, “Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!”, <https://www.hukumonline.com>., diakses 21 Agustus 2020.

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dengan ditandai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri.

Rachmawati Soekarnoputri bersama dengan beberapa rekannya mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Peraturan KPU tersebut yang pada pokoknya melalui pasal 3 ayat (7) memuat tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak. Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum berbunyi:

“Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu telah dilakukan dengan menambah norma baru yang tidak memiliki landasan hukum, baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹ KPU tidak dapat membuat norma baru yang mengatur

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 3-4.

tentang Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan argumentasi mengacu pada realitas hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, karena Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan kepada KPU untuk membuat norma baru yang mengakomodasi penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. KPU telah menciptakan norma baru dengan setidak-tidaknya memperluas tafsir Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pada pokoknya mengatur tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.¹²

Pemohon sebagai rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih karena dengan diberlakukan pasal tersebut membuka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki akseptabilitas dan tidak merepresentasikan harapan rakyat Indonesia di 34 Provinsi yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 34 Provinsi dengan populasi penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, yang mana sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional. Sebut saja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten memiliki populasi hampir 50% dari total populasi penduduk Indonesia.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm 12.

Sehingga dimungkinkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih apabila hanya didukung penuh oleh provinsi-provinsi yang memiliki populasi penduduk yang berjumlah besar saja, maka keterpilihannya tidak merepresentasikan keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.¹³

Mahkamah Agung telah memutuskan pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil para pemohon untuk sebagian. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus pada tanggal 30 September 2019 yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 5-6.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, hlm. 57.

seluruhnya. Sedangkan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang memutuskan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut tentu membingungkan masyarakat karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbenturan. Mahkamah konstitusi menyatakan jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Mahkamah Agung menyatakan jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN**

TAHUN 2019 (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

a. Kontradiksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang saling berlawanan atau bertentangan.¹⁵ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan final dan mengikat, pertama dan terakhir serta harus ditaati oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum mempunyai 3 kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.¹⁶ Dalam konteks ini penulis

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kontradiksi> diakses pada 25 Juli 2020.

¹⁶ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 214.

menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

c. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan yang berlaku ke depan sejak putusan tersebut diucapkan di depan publik dan tidak berlaku surut. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai peraturan yang tidak sah, tidak berlaku untuk umum atau memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya.¹⁷ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi ke dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

d. Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud mekanisme adalah cara kerja. artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.¹⁸ Dalam konteks ini penulis menspesifikasi sebagai cara kerja dalam penetapan perolehan suara pilpres tahun 2019 yang diatur dalam pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang

¹⁷ Andryan, "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. XVIII, no 3, (September 2018), hlm. 378.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses pada 21 Agustus 2020.

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

e. Perolehan suara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memperoleh adalah mendapat sesuatu dengan usaha,¹⁹ sedangkan yang dimaksud suara adalah dukungan dalam pemilihan.²⁰ Jadi perolehan suara dalam hal ini adalah pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pemilihan Presiden

Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden untuk selanjutnya ditulis pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia dinamakan Pemilu Eksekutif. Di dalam pasal 6A ayat (1) undang-undang dasar 1945 perubahan ketiga, dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam pasal 6A ayat (2) undang-undang dasar 1945 perubahan ketiga, dijelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.²¹ Dalam konteks ini penulis menspesifikasikan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/dapat> diakses pada 18 Agustus 2020.

²⁰ <https://kbbi.web.id/suara> diakses pada 18 Agustus 2020.

²¹ Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I, no 2 (Desember 2013), hlm. 188.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung

Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
- b. Menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam lembaga peradilan di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang latar belakang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- c. Penelitian ini untuk pihak umum atau masyarakat luas dapat dijadikan salah satu referensi untuk menilai/mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan penelitian sebelumnya dengan menggunakan dua kata kunci yaitu kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sudah ada beberapa karya tulis yang membahas mengenai hal tersebut. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan presiden tahun 2019. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah penelaahan penelitian sebelumnya tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung:

1. Skripsi yang berjudul *Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah* karya Ummu Hanie dengan program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.²² Skripsi ini membahas mengenai disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu

²² Ummu Hanie, *Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

subjeknya tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu tentang objek penelitiannya, jika Ummu Hanie objek kajiannya meneliti syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan skripsi ini objek kajiannya meneliti mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

2. Skripsi yang berjudul *Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia* karya Sena Putri Safitri dengan program studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia.²³ Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu subjeknya tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu tentang objek penelitiannya. Jika Sena Putri objek kajiannya adalah pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan skripsi ini objek kajiannya meneliti mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.
3. Jurnal yang berjudul *Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018*

²³ Sena Putri Safitri, *Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) karya Angghie Permatasari, Lusy Liany, dan Amir Mahmud dalam Jurnal Ilmiah Syariah volume 19, nomor 1, Januari-Juni 2020.²⁴ Jurnal ini membahas mengenai disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Dalam penelitian tersebut ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan juga ada perbedaannya yaitu dalam jurnal ini menggunakan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018. Sedangkan penulis menggunakan putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan MA No. 44 P/HUM/2019.

Sedangkan berikut adalah penelaahan penelitian sebelumnya tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden:

1. Skripsi yang berjudul *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang* karya Iin Miftahul Jannah dengan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai perilaku pemilih di kecamatan sukun kota malang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas

²⁴ Angghie Permatasari, dkk., “Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. XIX, no 1, (Januari-Juni 2020).

²⁵ Iin Miftahul Jannah, *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas mengenai perilaku pemilih pada pilpres. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pilpres.

2. Skripsi yang berjudul *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)* karya Ines Wulandari dengan program studi Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁶ Skripsi ini membahas mengenai analisis bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas mengenai mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas mengenai mekanisme pemilih pada pilpres dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pilpres.
3. Jurnal yang berjudul *Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung di Era Reformasi* karya Abu Tamrin dalam Jurnal Cita Hukum volume I, nomor 2, Desember 2013.²⁷ Jurnal ini membahas mengenai

²⁶ Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

²⁷ Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, no 2 (Desember 2013).

urgensi pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Era Reformasi. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ada perbedaannya dengan penulis, skripsi ini membahas urgensi pemilu pada pemilihan Presiden. Sedangkan penulis membahas mengenai mekanisme penetapan suara pemilihan Presiden.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya tulis tersebut membahas tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan objek yang berbeda-beda dan juga membahas mengenai sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu belum ada yang membahas tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku

teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya.²⁸

Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan penelitian kasus digunakan untuk meneliti kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), hlm. 23.

²⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...: 6*.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 321.

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Dalam hal ini, penulis menganalisis metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta akibat hukum yang timbul dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³¹

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Data primer yang

digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan

³³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

lain-lain.³⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu analisis kajian isi. *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.³⁶ *Content Analysis* secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan menganalisa berita yang ada di media (surat kabar, internet dan lain-lain).³⁷ Metode ini digunakan penulis dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019. Karena dengan menggunakan metode analisis isi penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 422.

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.84.

³⁷ Agus S Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Penelitian”, *Jurnal Itenas*, Vol. X, no. 2, (Agustus 2006), hlm. 52.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II yaitu tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang meliputi tugas, wewenang, dan kedudukan serta metode penemuan hukum.

Bab III yaitu deskripsi umum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

Bab IV yaitu hasil analisis dan pembahasan yang berisi analisis kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019. Pada bab ini akan menjawab metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Agung putusan Nomor 44 P/HUM/2019 serta akan menjelaskan akibat hukum kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan pemilihan Presiden tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan penafsiran hukum antara dua lembaga yaitu MK dan MA sangat mungkin terjadi ketika hendak menafsirkan Undang-Undang. Dari pertimbangan hukum hakim MK dan MA tersebut, sehingga kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 saling menegaskan secara jelas dengan menggambarkan perbedaan pandangan kedua lembaga kehakiman tersebut yakni perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan. Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis, maka makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa harus dibaca dalam satu rangkaian. Menurut MK Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat

pada pemilihan kedua. Sedangkan Mahkamah Agung menggunakan metode penafsiran sistematis, Penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan Undang-Undang yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon. Tidaklah menjadi syarat yang sulit dengan ketentuan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

2. Akibat hukum dari kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 tentang mekanisme penetapan perolehan suara pemilihan Presiden tahun 2019 yaitu penetapan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tetap berlaku dan sah secara konstitusional. Dengan merujuknya KPU pada putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 untuk menetapkan kemenangan Pilpres 2019. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sedangkan putusan MA bersifat berlaku kedepan sejak tanggal diputuskan, sehingga Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap Pilpres tahun 2019. Putusan MA

di putus pada tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR. MA itu tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Yang berwenang mengadili sengketa pilpres adalah MK, sehingga menang atau tidak menang Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 sudah diputus oleh MK.

B. Saran

Sebaiknya agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yakni kewenangan atas semua pengujian peraturan perundang-undangan tersebut perlu adanya *Constitutional Question*. *Constitutional Question* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengujian konstitusional yang permohonannya diajukan oleh hakim dari peradilan umum manakala hakim yang bersangkutan meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya. Dan Sebaiknya untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diamandemen, untuk mengantisipasi jika hanya ada dua pasangan calon di Pilpres tahun 2024 seperti yang terjadi pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fadjar, Mukhtie. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Sapuan. *Impeachment Presiden*. Yogyakarta: Stainpress Purwokerto, 2010.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, Theo & Hermansyah. *Akuntabilitas Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Skripsi

- Hanie, Ummu. "Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Jannah, Iin Miftahul. "Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Sukun Kota Malang". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Safitri, Sena Putri. "Kontradiksi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Wulandari, Ines. "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legality*. Vol. XXV, no. 2, September 2017-Februari 2018, 247-260.
- Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. XVIII, no. 3, September 2018, 367-380.
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan". *Lex Administratum*. Vol. II, no. 2, April-Juni 2014, 131-140.
- Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Makalah*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/23/Kedudukan_MK.doc.
- Collins, Josua Satria dan Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*. Vol. XV, no 4, Desember 2018, 688-709.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 2, Mei-Agustus 2015, 258-269.
- Ekomadyo, Agus S. "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Penelitian". *Jurnal Itenas*. Vol. X, no. 2, Agustus 2006, 51-57.

- Fauzan, Muhammad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses *Impeachment* Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. XXI, no 1, Januari 2011, 71-86.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah.
- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Ekspose*. Vol. XVI, no 1, Januari-Juni 2017, 349-360.
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta*. Vol. VIII, no. 2, Juli 2013, 153-169.
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. IV, no. 1, Maret 2015, 17-30.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXI, no. 1, Juni 2014, 88-106.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review*. Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2017, 73-94.
- Mesraini. "Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan tentang Nasab Anak". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. IV, no. 1, 2017, 1-26.
- Mulyanto, Achmad. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. II, no. 1, Januari-April 2013, 57-65.
- Permatasari, Angghie dkk. "Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. XIX, no. 1, Januari-Juni 2020, 97-112.
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XIII, no. 53, April 2011, 77-94.
- Putra, Antoni. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. XV, no. 2, Juli 2018, 69-79.

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*. Vol. XIII, no. 1, Maret 2016, 171-190.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VIII, no. 6, Desember 2011, 849-879.

Tamrin. Abu. "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I, no. 2, Desember 2013, 187-194.

Internet Online

Hidayat, Rofiq. "Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!", <https://www.hukumonline.com>.

<https://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014.